

PENGUATAN PERATURAN DESA (PERDES) DAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RPD) BAGI APARATUR DESA DI DESA SIDOSARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Kris Ari Suryandari*, Feni Rosalia, Maulana Mukhlis, Andri Marta, Tabah Maryanah

*Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145*

*Penulis Korespondensi: kris.ari@fisip.unila.ac.id

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan kontribusi positif bagi perangkat desa dalam meningkatkan kapasitas tata Kelola pemerintahan desa. Fokus kegiatan ini diarahkan pada peningkatan pemahaman dan kesadaran aparatur desa mengenai pentingnya penguatan dalam penyusunan peraturan desa (Perdes) dan Rancangan Pembangunan Desa (RPD). Tuntutan masyarakat terhadap optimalisasi potensi desa serta perlu adanya regulasi terstruktur menjadi hal yang penting dalam membangun stabilitas pemerintahan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan ini dilaksanakan di Desa Sidosari, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Pelatihan ini merupakan pondasi awal untuk berpikir strategis yang dapat dijadikan rujukan bagi kegiatan pengabdian lanjutan. Kegiatan ini tidak hanya menargetkan peningkatan pengetahuan namun juga mendorong adanya perubahan sikap dan prilaku aparatur desa dalam menjalankan tugasnya. Dari hasil Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan pada tanggal 9 Juli 2025 memperoleh hasil bahwa adanya peningkatan yang signifikan bahwa Nampak dari hasil perbandingan Pre Test dan Post test, data menunjukkan bahwa perangkat desa telah memahami lebih baik aspek substantial dari Peraturan Desa dan Rancangan Pembangunan Desa (RPD) setelah dilakukannya pelatihan.

Kata Kunci : *Desa, Peraturan Desa, Rancangan Pembangunan Desa*

1. Pendahuluan

Sumber Daya Manusia (SDM) aparat desa tidak lagi dipandang hanya sebagai faktor produksi seperti dalam pandangan manajemen klasik (misalnya, pandangan Frederick Taylor atau Henri Fayol), yang lebih menekankan efisiensi kerja, pembagian tugas, dan peran SDM sebagai pelaksana tugas semata. Dalam pandangan manajemen modern, SDM aparat desa lebih dipandang sebagai aset strategis dan mitra pembangunan. Hasil dari perkembangan ilmu manajemen, kebijakan pembangunan nasional, dan praktik global dalam tata kelola pemerintahan desa menyatakan bahwa SDM aparat desa memiliki peran penting dalam (1) Perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat desa; (2) Inovasi dan adaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi; (3) Pelayanan publik yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat; serta (4) Pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif.

SDM aparat desa saat ini berperan sebagai motor penggerak pembangunan desa, bukan sekadar

tenaga kerja yang menjalankan perintah. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas, pelatihan dan peningkatan kompetensi menjadi sangat penting dalam membangun desa yang mandiri dan berkelanjutan. Perubahan struktur kelembagaan desa secara otomatis mendorong sumber daya manusia, khususnya aparatur desa, untuk bekerja sesuai target yang diinginkan. Oleh karena itu, aparatur desa perlu bekerja secara optimal, mengingat perannya sebagai penggerak pembangunan.

Disisi lain, perubahan kelembagaan yang semakin dinamis menuntut aparatur pemerintah desa untuk memiliki keterampilan, ketelitian, dan kemampuan adaptif dengan tujuan untuk dapat menghadapi berbagai tantangan serta memanfaatkan peluang yang muncul. Dikaitkan dalam konteks ini yang berarti terkait profesionalisme aparat desa merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditunda.

Tuntutan yang terkait dengan peningkatan profesionalisme aparatur desa dipengaruhi oleh hal internal dan eksternal yakni seperti kemampuan

teknis dalam menyusun regulasi desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengelolaan keuangan, serta penyediaan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Memahami dari fenomena tersebut bahwa perubahan kelembagaan pemerintah memiliki dampak pada peningkatan beban dan kompleksitas tugas aparatur desa. Dengan demikian hal ini menegaskan bahwa pentingnya penguatan kapasitas melalui program pelatihan terencana dan sistematis, hal ini juga mengacu pada peraturan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menerangkan bahwa desa merupakan entitas otonom yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya lokal, termasuk dalam penyusunan regulasi melalui Peraturan Desa (Perdes).

Oleh karena itu Pelatihan (training) terkait Peraturan Desa (Perdes) dan Rancangan Pembangunan Desa (RPD) sebagai alternatif strategi sumber daya yang perlu langsung dilaksanakan sebagai respons terhadap perubahan yang terjadi di kelembagaan pemerintahan desa dan tuntutan pelayanan yang memuaskan dari masyarakat. Untuk memahami kebutuhan aparatur desa dalam pengembangan sumber daya, penting untuk mengidentifikasi jenis dan metode pelatihan yang tepat, serta juga melakukan evaluasi pada saat pasca-pelatihan. Rasional tata kelola Pemerintahan Desa mencakup keberagaman, partisipasi, otonomi yang sesungguhnya, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat (UU Otonomi Daerah, 1999:47).

Menurut HAW. Widjaja (2003: 3) dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintah Desa merupakan bagian integral dari system pemerintahan nasional, yang diposisikan sebagai subsistem dalam penyelenggaraan pemerintah secara keseluruhan, dengan demikian bahwa desa memiliki hak dan kewenangan yang sah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat secara mandiri sesuai dengan hukum dan adat istiadat yang berlaku dalam pelaksanaannya, kepala desa memegang tanggung jawab utama terhadap jalannya pemerintahan desa dan wajib melaporkan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta terhadap Bupati sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintahan Kabupaten.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengartikan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan terhadap kepentingan

masyarakat lokal dalam bingkai sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Merujuk dalam pengertian tersebut bahwa desa memiliki posisi yang strategis dalam pemerintahan nasional dengan otonomi yang diakui secara konstitusional untuk mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat desa secara efektif dan akuntabel. Di sisi lain, perlu adanya berbagai pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan diantaranya:

- a. Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD)
- b. Ketimpangan dalam sebaran jumlah penduduk serta minimnya kompetensi dan keterampilan masyarakat desa memberikan dampak signifikan terhadap performa berbagai institusi desa diluar struktur pemerintahan desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Forum Musyawarah Desa, serta berbagai lembaga berbasis adat yang masih aktif berperan dalam tatanan sosial masyarakat;
- c. Keunggulan yang dimiliki desa mencakup beberapa sektor seperti sumber daya pertambangan, perikanan, destinasi wisata, kegiatan industri, berbasis kerajinan, dan berbagai jenis Kawasan hutan seperti hutan terbatas atau cagar alam, hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi, hutan tanaman industry, dan hutan fungsi khusus lainnya, termasuk Perkebunan.

Isi materi disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 untuk ditetapkan melalui Peraturan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan dusun atau dengan sebutan lain yang setara di atur dalam (Pasal 3),
- b. Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah desa yang tercantum dalam (Pasal 12),
- c. Perencanaan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Sebagaimana diatur dalam (Pasal 61 dan 73)
- d. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagaimana dijelaskan dalam (Pasal 64),
- e. Pengelolaan Keuangan Desa, yang diatur dalam (Pasal 76),
- f. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagaimana ditetapkan dalam (Pasal 78), dan
- g. Pembentukan pada beberapa Lembaga Kemasyarakatan yang diatur dalam (Pasal 89).

Pada hakikatnya, penyusunan Peraturan Desa (Perdes) bukan semata mata merupakan hal yang

menjadi rutinitas administrasi yang dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), melainkan merupakan suatu proses strategis yang bertujuan untuk menanggapi persoalan riil yang terjadi masyarakat serta memberikan Solusi yang membawa manfaat terhadap masyarakat desa. Sebagai instrument hukum lokal, Peraturan Desa (Perdes) memiliki kekuatan normatif yang mengikat dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan di pemerintahan serta mengatur kehidupan sosial masyarakat desa. Secara formal, Peraturan Desa merupakan kebijakan publik yang memiliki kekuatan hukum dan berlaku secara khusus di wilayah desa bersangkutan. Dengan adanya hukum ini memberikan cerminan bahwa pelaksanaan otonomi daerah diakui oleh negara. Berdasarkan klasifikasi yang dikemukakan oleh (Anderson, 2009 : 10-17), kebijakan yang dapat dituangkan dalam Peraturan Desa dikelompokkan dalam beberapa jenis yakni diantaranya:

1. Kebijakan Substantif dan Prosedural
Kebijakan Substantif merujuk pada kebijakan yang secara langsung berkaitan dengan strategis yang ingin dicapai oleh pemerintah. Jenis kebijakan ini berfokus pada distribusi manfaat, beban, serta dampak biaya dan keuntungan secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Esensi kebijakan substantif terletak dari penekanan terhadap permasalahan utama yang menjadi kebutuhan publik. Sebaliknya, kebijakan prosedural yang mengatur mekanisme pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pihak yang memiliki otoritas dalam pengambilan tindakan serta tata cara pelaksanaannya.
2. Kebijakan Distributif
Merupakan kebijakan publik yang berfokus pada pendistribusian layanan atau manfaat kepada segmen-segmen tertentu dalam masyarakat, baik perorangan, kelompok sosial, badan usaha, maupun masyarakat luas. Kebijakan ini biasanya didanai melalui anggaran publik dan bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan kelompok sasaran serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah dan antarindividu
3. Kebijakan Regulasi
Kebijakan ini merujuk pada kebijakan yang menetapkan pembatasan atau larangan terhadap perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari kebijakan ini untuk mengendalikan tindakan tertentu dengan

memberikan otoritas kepada kelompok terkait mengatur dirinya sendiri secara tertib dan bertanggung jawab. Penerapan Kebijakan semacam ini umumnya bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, menjamin keamanan, serta mendukung terciptanya kesejahteraan sosial.

4. Kebijakan Redistributif
Kebijakan redistribusi adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengalihkan alokasi kekayaan, pendapatan, properti, atau hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.
5. Kebijakan Material dan Simbolik
Kebijakan material adalah kebijakan yang menyediakan sumber daya nyata (*tangible*) atau kekuasaan signifikan bagi penerima manfaat, atau sebaliknya, memaksakan kerugian nyata pada mereka yang terkena dampak.
6. Kebijakan yang melibatkan barang kolektif atau barang Privat.

Barang kolektif merupakan jenis barang yang yang disediakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Sementara barang privat merupakan barang yang hanya dapat digunakan oleh individu atau kelompok tertentu. Contohnya, jasa pertahanan merupakan barang kolektif yang manfaatnya dinikmati oleh seluruh warga, sedangkan jasa pengelolaan sampah termasuk barang privat yang digunakan oleh penerima layanan secara spesifik.

Aparat desa merupakan garda terdepan bagi masyarakat desa dalam mengurus berbagai hal untuk kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, aparat desa adalah kunci pelayanan publik kepada masyarakat desa. Pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat harus didukung oleh kompetensi dan pemahaman akan nilai penting PerDes dan RPD.

Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan memberikan kemampuan pengetahuan dan pelatihan, memberikan sosialisasi dan penguatan kapasitas melalui pemahaman akan permasalahan terkait. Kegiatan yang akan dilakukan adalah dalam bentuk: “Pelatihan Penguatan Peraturan Desa (Perdes) dan RPJMDes”.

2. Metode

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dikemas dalam bentuk sosialisasi pada hari Kamis, 9 Juni 2015, yang turut dihadiri oleh narasumber dari para Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung (FISIP

UNILA) yaitu Prof. Feni Rosalia, Kris Ari Suryandari, S.I.P., M.I.P., M.I.P., Dr. Maulana Mukhlis, Andri Marta, S.I.P dan Dr Tabah Maryanah. Selain itu, turut berpartisipasi dua mahasiswa aktif dari Jurusan Ilmu Pemerintahan sebagai bagian dari tim pelaksanaan. Seluruh perangkat desa dan perwakilan masyarakat Desa Sidosari turut serta dalam kegiatan ini dengan jumlah total peserta 30 orang.



Gambar 1. Penyajian Materi Ibu Prof. Feni Rosalia, M.Si tentang Relevansi Peraturan Desa Sebagai Instrumen Perencanaan Pembangunan Desa



Gambar 2. Penyajian Materi Oleh Ibu Kris Ari Suryandari, S.I.P., M.I.P. tentang Peraturan Desa.

Pada penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, materi disampaikan oleh Ibu Prof. Feni Rosalia, Ibu Kris Ari Suryandari, S.I.P., M.I.P, Bapak Andri Marta, S.I.P., M.I.P, Bapak Dr. Maulana Mukhlis, dan Ibu Dr. Tabah Maryanah. Sebelum pelaksanaan sosialisasi mengenai Pelatihan Penguatan Peraturan Desa (Perdes) Dan Rencana Pembangunan Desa (RPD) Bagi Aparatur Desa Di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, maka kegiatan pertama adalah melakukan tes awal (*Pre Test*) lalu setelah seluruh materi telah disampaikan dilakukan tes akhir (*Post*

Test) yang bertujuan untuk mengevaluasi kephahaman peserta terkait Perdes dan RPD.



Gambar 3. Penyampaian Materi Oleh Bapak Andri Marta, S.I.P., M.I.P. tentang Perencanaan Pembangunan Desa Inovatif Dan Visioner

Saat awal melakukan kegiatan, maka tim Pengabdian membagikan pre tes kepada seluruh peserta yaitu perangkat desa. Dan setelah itu tim dosen memberikan materi. Para peserta semua nampak sangat bersemangat. Para Peserta memberikan tanggapan yang positif terhadap jalannya kegiatan pengabdian penyajian materi yang komunikatif dan mudah dipahami juga turut menyumbang terjadinya interaktif yang aktif antara narasumber dan peserta yang terlihat jelas pada saat sesi diskusi tanya jawab. Setelah materi dan sesi Tanya jawab selesai, maka berlanjut dengan pemberian soal *post tes* kepada para peserta.



Gambar 4. Saat Peserta Pengabdian *Pre Test* dan *Post Test*


3. Hasil dan Pembahasan

A. Hasil

Secara garis besar, pemahaman peserta dapat dikatakan mengerti terkait materi Peraturan Desa dan Rencana Pembangunan Desa yang telah disampaikan oleh para pemateri. Hampir

keseluruhan pertanyaan terjawab dengan baik, secara teknis sebelumnya, peserta diberikan tes awal (*Pre Test*) dan setelah seluruh materi disampaikan, peserta dipersilahkan untuk mengisi Tes akhir sesudah materi disampaikan yaitu (*Post Test*) dengan menggunakan pertanyaan yang sama. Prosedur ini bertujuan untuk mengukur efektivitas sosialisasi yang telah dilakukan. Berikut merupakan hasil pemahaman perangkat desa terkait beberapa materi yang telah disampaikan

1. Pemahaman Terkait Pembangunan Desa Kunci Kemajuan Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat




Gambar 5. Hasil *Pre Test* dan *Post test*

Dari diagram di atas, maka dari 30 peserta yang mengisi saat pre tes Pemahaman Terkait Pembangunan Desa Kunci Kemajuan Wilayah Dan Kesejahteraan Masyarakat sebanyak 10 peserta (33,3%), sebaliknya yang tidak tahu sebanyak 10 peserta (33,3%), dan yang tidak setuju sebanyak 10 peserta (33,3%). Akan tetapi setelah Dosen melakukan sosialisasi, maka hasil pos tes yang memberi jawaban setuju sebanyak 25 peserta (83,3%), sementara itu yang tidak tahu sebanyak 2 peserta (6,7%), dan yang tidak setuju sebanyak 3 peserta (10%).

2. Pemahaman Tentang Peraturan Desa sebagai landasan hukum


Berdasarkan diagram di atas, dari 30 peserta yang mengikuti *pre test* mengenai Pemahaman Tentang Peraturan Desa sebagai landasan hukum, sebanyak 8 peserta (26,7%) memberikan jawaban setuju, sementara 15 peserta (50%) menyatakan tidak tahu, dan 7 peserta (23,3%) menyatakan tidak setuju. Setelah dilakukan sosialisasi oleh dosen, hasil *post test* menunjukkan peningkatan jumlah

peserta yang menjawab setuju menjadi 20 peserta (66,6%), sedangkan peserta yang menjawab tidak tahu berkurang menjadi 5 peserta (16,7%), dan peserta yang tidak setuju juga sebanyak 5 peserta (16,7%).



Gambar 6. Hasil *Pre Test* dan *Pos test*

3. Pemahaman Tentang Rencana Pembangunan Desa




Gambar 7. Hasil *Pre Test* dan *Pos test*

Dari diagram di atas, pertanyaan, maka dari 30 peserta yang mengisi saat *pre tes* dengan Pemahaman Tentang Rencana Pembangunan Desa sebanyak 6 orang (20 %) dan yang tidak mengetahui 14 orang (46,7%), dan yang tidak setuju sebanyak 10 peserta (33,3%). Namun setelah Dosen melakukan sosialisasi, maka hasil *pos tes* yang menjawab setuju sebanyak 23 peserta (76,7%), sedangkan yang tidak tahu sebanyak 5 peserta (16,7%), dan yang tidak setuju sebanyak 2 peserta (6,6%).

4. Pemahaman tentang Perdes menjadi dasar legal untuk pelaksanaan RPD


Dari diagram di atas, maka dari 30 peserta yang mengisi *pre tes* Pemahaman tentang Perdes menjadi dasar legal untuk pelaksanaan RPD sebanyak 8 orang (26,6%) dan yang tidak mengetahui 11 orang (36,7%), dan yang tidak setuju

sebanyak 11 peserta (36,7%). Akan tetapi setelah Dosen melakukan sosialisasi, maka hasil *pos tes* yang merespon setuju sebanyak 26 peserta (86,6%), sedangkan yang tidak tahu sebanyak 3 peserta (10%), dan yang tidak setuju sebanyak 1 peserta (3,4%).



Gambar 8. Hasil *Pre Test* dan *Post test*

5. Pemahaman tentang Perdes dalam memberikan landasan legal formal dalam pembangunan desa




Gambar 9. Hasil *Pre test* dan *Pos test*

Dari diagram di atas, maka dari 30 peserta yang mengisi *pre tes* Pemahaman tentang Perdes dalam memberikan landasan legal formal dalam pembangunan desa sebanyak 5 orang (16,7%) dan yang tidak mengetahui 13 orang (43,3%), dan yang tidak setuju sebanyak 12 peserta (40%). Namun setelah Dosen melakukan sosialisasi maka hasil *pos tes* yang menjawab setuju sebanyak 24 peserta (80%), sedangkan yang tidak tahu sebanyak 3 peserta (10%), dan yang tidak setuju sebanyak 3 peserta (10%).

6. Pemahaman tentang PERDES dalam mengatur dana desa agar transparan dan akuntabel


Dari diagram di atas menunjukkan bahwa pada tahap pre-test, dari 30 peserta, sebanyak 10 orang (33,3%) memberikan respon setuju terkait

pemahaman Peraturan Desa (Perdes) dalam pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Sebanyak 15 peserta (50%) belum memiliki pengetahuan yang memadai, dan 5 peserta (16,7%) menyatakan tidak setuju. Setelah dilaksanakan sesi sosialisasi oleh dosen, terjadi peningkatan yang signifikan pada post-test, dimana 25 peserta (83,3%) menyatakan setuju, sedangkan peserta yang belum mengetahui menurun menjadi 2 orang (6,7%), dan yang tidak setuju berjumlah 3 orang (10%). Ini mengindikasikan efektivitas sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan dana desa yang baik.



Gambar 10. Hasil *Pre tes* dan *Post tes*

7. Pemahaman tentang faktor penghambat dalam penyusunan PERDES




Gambar 11. Hasil *Pre test* dan *Post test*

Dari diagram diatas, maka dari 30 peserta yang mengisi *pre tes* dengan Pemahaman tentang faktor penghambat dalam penyusunan PERDES sebanyak 6 orang (20%) dan yang tidak mengetahui 14 orang (46,7%), dan yang tidak setuju sebanyak 10 peserta (33,3%). Namun setelah Dosen melakukan sosialisasi maka, hasil *pos tes* yang menjawab setuju sebanyak 15 peserta (50%), sedangkan yang tidak tahu sebanyak 7 peserta

(23,3%), dan yang tidak setuju sebanyak 8 peserta (26,7%).


8. Pemahaman tentang pelatihan, sosialisasi dan regulasi yang mendukung aparat desa dalam pembuatan PERDES



Gambar 12. Hasil *Pre tes* dan *Post tes*

Dari diagram di atas, maka dari 30 peserta yang mengisi *pre tes* dengan Pemahaman tentang pelatihan, sosialisasi dan regulasi yang mendukung aparat desa dalam pembuatan PERDES sebanyak 6 orang (20%) dan yang tidak mengetahui 14 orang (46,7%), dan yang tidak setuju sebanyak 10 peserta (33,3%). Namun setelah Dosen melakukan sosialisasi, maka hasil *pos tes* yang menjawab setuju sebanyak 18 peserta (60%), sedangkan yang tidak tahu sebanyak 5 peserta (16,7%), dan yang tidak setuju sebanyak 7 peserta (23,3%).

9. Pemahaman tentang kelemahan dalam pembuatan PERDES




Gambar 13. Hasil *Pre test* dan *Post test*

Dari diagram di atas, dari 30 peserta yang mengikuti pre-test mengenai pemahaman terhadap kelemahan dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes), terdapat 8 peserta (26,7%) yang menyatakan setuju, 12 peserta (40%) yang belum mengetahui, serta 10 peserta (33,3%) yang tidak

setuju. Setelah pelaksanaan sosialisasi oleh dosen, hasil post-test menunjukkan peningkatan jumlah peserta yang menjawab setuju menjadi 20 orang (66,6%), sedangkan peserta yang tidak mengetahui menurun menjadi 5 orang (16,7%), dan jumlah peserta yang tidak setuju juga berkurang menjadi 5 orang (16,7%).


10. Pemahaman tentang Pembuatan PERDES sering menunggu inisiatif dari pendamping desa, LSM atau pihak luar



Gambar 14. Hasil *Pre test* dan *Post test*

Berdasarkan diagram di atas, dari 30 peserta yang mengikuti pre-test mengenai pemahaman bahwa pembuatan Peraturan Desa (Perdes) sering kali bergantung pada inisiatif pendamping desa, LSM, atau pihak luar, sebanyak 8 peserta (26,7%) menyatakan setuju, 12 peserta (40%) tidak mengetahui, dan 10 peserta (33,3%) tidak setuju. Setelah dilakukan sosialisasi oleh dosen, hasil post-test menunjukkan perubahan di mana 15 peserta (50%) menyatakan setuju, 7 peserta (23,3%) masih belum mengetahui, dan 8 peserta (26,7%) tidak setuju.

B. Pembahasan



Gambar 15. Hasil akumulasi *Pre test* dan *Post test*

Berdasarkan hasil evaluasi *Pre Test & Post Test* yang sudah diselenggarakan, bahwa hasilnya adalah dalam Pelatihan Penguatan Peraturan Desa (PERDES) dan Rencana Pembangunan Desa (RPD) bagi Aparatur Desa Di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan memperoleh hasil yang termasuk dalam kategori baik Hal ini dapat terlihat dari hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa terjadi kenaikan atau perubahan jawaban sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pelatihan. Khususnya pada pertanyaan pre tes dan pos tes di bagian 4 (empat) yaitu tentang Pemahaman tentang Perdes menjadi dasar legal untuk pelaksanaan RPD. Perangkat desa sudah sangat Setuju, sehingga dengan adanya peraturan desa adalah pondasi dalam rencana pembangunan desa. Selain itu di nomor 1 (satu) Pemahaman Terkait Pembangunan Desa Kunci Kemajuan Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat. Perangkat desa pun sudah sangat memahami, sehingga jawaban *pre tes* dan *pos tes* dengan jawaban Setuju. Kemudian soal nomor 6 (enam) Pemahaman tentang PERDES dalam mengatur dana desa agar transparan dan akuntabel. Perangkat Desa pun sudah memahami, hal ini di buktikan dengan adanya jawaban *pos test* yang meningkat. Dari pelaksanaan pelatihan menunjukkan hasil *pre test* dan *post test* sebagaimana yang telah dipaparkan di atas dalam diagram, maka dapat diketahui sebagai berikut:

- 1) Tingkat pengetahuan aparatur Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam penguatan Peraturan Desa dan Rencana Pembangunan Desa telah menunjukan pemahaman yang baik. Hal ini dibuktikan dari beberapa jawaban *pre test* dan *pos test* yang dijawab oleh peserta dengan jawaban setuju, yang artinya perangkat desa memahami terkait tentang PERDES dan RPD yang ada di Desa Sidosari.
- 2) Maka, sosialisasi yang telah diberikan oleh Tim Dosen FISIP UNILA di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang berkaitan tentang Pelatihan Penguatan Peraturan Desa (PERDES) dan Rencana Pembangunan Desa (RPD) bagi Aparatur Desa sudah baik hasilnya. Hal ini terbukti dari jawaban Hasil *Pre test dan Post Test* para peserta. Yang diharapkan dengan adanya Pelatihan ini dapat memajukan Desa Sidosari.

Juga terkait dengan solusi yang diberikan

dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat saat dalam laporan kegiatan, terutama terkait dengan Pelatihan Penguatan Peraturan Desa (PERDES) dan Rencana Pembangunan Desa (RPD) bagi Aparatur Desa di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan:

- 1) Tahapan awal difokuskan untuk peningkatan kesadaran pembentukan sikap dan perilaku aparatur Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan agar memiliki kepekaan, kepedulian, serta kesadaran akan pentingnya peningkatan kapasitas diri. Adanya kesadaran ini diharapkan dapat menunjang aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya lebih optimal. Khususnya dalam hal penyusunan Peraturan Desa (Perdes) dan Perencanaan Pembangunan Desa (BPD).
- 2) Tahap peralihan kemampuan aparat D Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan difokuskan pada sejauh mana tingkat wawasan, pengetahuan, kecakapan dan ketampilan yang dimiliki sehingga dapat membukan pemahaman yang lebih luas mengenai kapasitas dan peran strategis pemerintah Desa, tentunya dalam membuat peraturan desa dan rencana pembangunan desa. Hal ini akan membuktikan dari hasil dari semua kinerja yg diberikan oleh perangkat desa yang memiliki keterampilan, kecakapan dan pengetahuan tentang Perdes dan RPD.
- 3) Pengembangan kemampuan serta kecakapan aparatur Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dalam memahami dan menerapkan Peraturan Desa (Perdes) serta Rencana Pembangunan Desa (RPD) merupakan tahapan penting yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Peningkatan kapasitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa para aparatur desa memiliki pemahaman yang menyeluruh terhadap regulasi yang berlaku di tingkat desa. Dengan demikian, mereka akan lebih siap dan mampu dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan desa secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen Jurusan Ilmu

Pemerintahan Universitas Lampung kepada aparatur Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Pelaksanaan program ini menunjukkan efektivitas dalam peningkatan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam aspek pemahaman dan keterampilan teknis terkait penyusunan Peraturan Desa (Perdes) dan Rencana Pembangunan Desa (RPD). Indikator keberhasilan tersebut tercermin dari kemampuan peserta dalam menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan, yang menunjukkan pemahaman substantif terhadap materi yang disampaikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa aparatur desa telah mengalami peningkatan kognitif yang signifikan, yang pada gilirannya diharapkan mampu mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung atas dukungan yang pendanaan dan

fasilitas yang telah diberikan, sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat telaksan adengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Desa Sidosari beserta aparatur dan masyarakat Desa Sidosari atas partisipasi aktif dan kerjasama yang konstruktif selama berlangsungnya kegiatan kontribusi semua pihak sangat berarti dalam mendukung kelancaran serta keberhasilan program ini.

Daftar Pustaka

- Anderson, James E. *Public Policy Making: An Introduction*, Boston: Houghton Mifflin Company, 2009 : 10-17
- Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa.
- Widjaja, HAW. *Otonomi Desa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2003.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 tahun 1999 *Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang*. PP No. 72 Tahun 2005 *tentang Desa*